



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :-----

**PT. BUMI SIAK MAKMUR**, berkedudukan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Siak Makmur Nomor 43 Tanggal 29 Januari 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eddy Sumantri, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-04596 HT.01.01.TH.2003 tanggal 6 Maret 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Siak Makmur dan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Siak Makmur Nomor 20 tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fery Bakti, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0043135.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas PT. Bumi Siak Makmur sehingga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Bumi Siak Makmur diwakili oleh Wan Muhammad Junaidi, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama), beralamat di Jalan Cemara Ujung Nomor 128, RT. 004, RW. 002 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 015/HD-P/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada:-

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendri Darma Putra, S.H., M.H., CPL;-----
2. Rulli Nanda, S.H., M.H.;-----
3. Ridwan Jaelani, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum Hendri Darma Putra, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Kemakmuran II No. 364 RT. 005, RW. 011 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung, domisili elektronik : dp.hendri@yahoo.com;-----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN TASIKMALAYA SELAKU PA/KPA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN JALAN SINDANGRERET - CIDADAP**, berkedudukan di Jl. Raya Mangunreja-Sukaraja Km. 1.200, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, domisili elektronik [dinasputrpp@tasikmalayakab.go.id](mailto:dinasputrpp@tasikmalayakab.go.id) ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 620/16321/DPUTRPP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada:-----

1. Ahmad Muksin, S.H., M.M.;-----
2. Nugraha Purwastyo, S.H., M.Si.;-----
3. Atep Dadi Sumardi, S.T., M.T.;-----
4. Taufiq Nasruludin, S.H., M.Si.;-----
5. Aldri Pranowo, S.T.;-----
6. Asep Dian Mariana, S.H.;-----
7. Tita Kurniasari, S.H., M.Si.;-----
8. Yandi Susandi, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, berkantor di Komplek Perkantoran Jalan

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongkoneng By Pass Nomor 254 Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya, domisili elektronik:  
[dinasputrpp@tasikmalayakab.go.id](mailto:dinasputrpp@tasikmalayakab.go.id);-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 121/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 16 Oktober 2020;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Dismissal Proses;--
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 121/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 2 Desember 2020 tentang Hari Sidang;-----
7. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 018/HD-P/X/2020 tanggal 2 Desember 2020, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan;-----
8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 620/14758/DPUTRPP/2000 tanggal 24 September 2020 Hal: Jawaban Sanggah Banding ditujukan kepada Direktur PT. Nindya Karya-Malangbong Putra KSO;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Nomor : 018/HD-P/X/2020 tanggal 2 Desember 2020, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020, 4 November 2020, 11 November 2020, 18 November 2020, 25 November 2020 dan terakhir pada tanggal 2 Desember 2020 ;-----

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;-----

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 018/HD-P/X/2020 tanggal 2 Desember 2020, Perihal :

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan Gugatan yang diterima Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 121/G/2020/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor: 121/G/2020/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 2 Desember 2020 oleh kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **GUNYANTORO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

**Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**1. FAISAL ZAD, S.H., M.H.**

ttd

**2. HARI SUNARYO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**GUNYANTORO, S.H.**

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	350.000,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp.	115.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
8. Meterai Penetapan	: RP.	0,00
9. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor : 121/G/2020/PTUN.BDG